



## AKUNTASI SYARIAH UNTUK PRODUK WADIAH YAD DHAMANAH PADA KOPERASI SYARIAH KSPPS BINA SYARIAH UMMAH LAMONGAN

**Wanala Abdillaika Martiwi<sup>\*1</sup>, Ismy Tsaniyah Nur Rohmawati<sup>2</sup>, Muhammad Mamdukh<sup>3</sup>, Primadia Nabila Putri<sup>4</sup>, Eny Latifah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Indonesia

Corresponding Author: [walamartwi2002@gmail.com](mailto:walamartwi2002@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 02 September 2022</p> <p>Revised : 02 Oktober 2022</p> <p>Accepted : 01 November 2022</p> <p>Publication : 30 November 2022</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> <i>Sharia Accounting, Wadiah Yad Dhamanah Sharia Cooperative Finance</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> Akuntansi Syariah, Wadiah Yad Dhamanah, Koperasi Syariah</p> <hr/> <p><b>Licensed Under a</b> Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p><b>Abstract:</b> <i>The purpose of this study was to determine sharia accounting practices for Wadiah Yad Dhamanah products for savings products at KSPPS Bina Syariah Ummah Banjarwati Paciran Lamongan. The research method is descriptive qualitative method using triangulation data analysis by combining documentation, observation and interview instruments. The results of this study show the application of savings products that use the principle of Wadiah Yad Dhamanah at KSPPS Bina Syariah Ummah. The application of wadiah products using names includes: Sitakwa, Simpendik (education savings), Siharoh (Hajj and Umrah savings), Sihara (holiday savings), sitabah (sacrificial savings and savings, and futures welfare savings. Services provided by KSPPS Bina Sharia Ummah for products that use the principle of Wadiah Yad Dhamanah is to provide savings facilities that can be withdrawn at any time needed and are still within relatively easy reach.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek akuntansi syariah untuk produk Wadiah Yad Dhamanah pada produk simpanan di KSPPS Bina Syariah Ummah Banjarwati Paciran Lamongan. Metode penelitian ini adalah dengan cara kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data triangulasi dengan memadukan instrument dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan pada produk produk simpanan yang menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah di KSPPS Bina Syariah Ummah. Penerapan produk wadiah dengan menggunakan nama antara lain: Sitakwa, Simpendik (simpanan pendidikan), siharoh (simpanan haji dan umroh), sihara (simpanan hari raya), sitabah (simpanan dan tabungan qurban, dan tabungan berjangka sejahtera. Pelayanan yang diberikan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah pada produk yang menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah adalah dengan memberikan fasilitas simpanan yang bisa di ambil sewaktu-waktu dibutuhkan dan masih dalam jangkauan yang relatif mudah.</p>
--	--

## INTRODUCTION

Lembaga Keuangan merupakan sektor riil yang menjadi lembaga mediasi bagi masyarakat umumnya dan menjadi wadah dalam mengfokuskan penyimpanan serta melakukan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana awal maupun dana suntikan untuk menjalankan usaha. Kederadaan Lembaga Keuangan ini bisa dalam bentuk perbankan maupun nonbak. Masyarakat mulai memakai kedua lembaga tersebut dalam menjalankan aktifitas keuangan.

Lembaga keuangan yang mulai diminati masyarakat kecil dan menengah adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan memiliki badan hukum koperasi. Hal ini dilakukan masyarakat karena koperasi yang ada tidak memberikan syarat dan jaminan yang memberatkan masyarakat baik yang akan melakukan pembiayaan maupun simpanan.

Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkungnya mikro seperti Baitul Maal Wat-tamwil dan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjalankan lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun (Muhammad ridwan, 2004:73). Dalam kegiatan keuangan syariah, seluruh transaksi yang terjadi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal (Andry Soemitra, 2009:19).

Akuntansi yang ada di Indonesia umumnya memiliki dua jenis yaitu akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Akuntansi syariah sudah tidak asing lagi, di mana penerapannya kini sering kali ditemukan pada lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non bank (Eny, 2022). Menurut PSAK 59 Paragraf 134, *wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiapla nasabah yang bersangkutan menghendaki. Lembaga keuangan syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadiah* dibagi atas *Wadiah Yad Dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. *Wadiah Yad Dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

Sedangkan *wadiah yad amanah* penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut dan memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*Wadiah Yad Dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Akad *wadiah* yang digunakan di KBSU Banjarwati Paciran Lamongan adalah akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Dalam hal ini produk BMT yang menggunakan akad tersebut antara lain; SITAKWA, SIMPENDIK, SIHAROH, SIHARAH, SITABAH, TBS. Merujuk hasil wawancara dengan Kepala KBSU Banjarwati paciran lamongan, dijelaskan bahwa *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan titipan dana dari nasabah kepada pihak bank yang dari dana tersebut, nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah). Hal ini telah sesuai dengan karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah* dalam PSAK 59 paragraf 135 tersebut.

*Wadiah Yad Dhamanah* adalah Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. (Sjahdeini, 2007).

Wadi'ah dalam perspektif pelaksanaan perbankan Islam hampir bersamaan dengan al-qardh yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan al-iddikhar yakni menyisihkan sebahagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad tabarru yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam wadi'ah pemberi jasa adalah mudi', sedangkan dalam al-qardh pemberi jasa adalah muqridh (pemberi pinjaman). (Sjahdeini, 2007)

Dengan konsep al *wadiah yad adh-dhamah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau jaiz, namun, hukumnya sunah bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. (Sjahdeini, 2007)

Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila wadi' (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dianggap mampu menerima

amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya. (Wiroso, 2005)

Fatwa DSN-MUI mengenai *wadiah* yang telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis adalah fatwa DSN-MUI No. 36/DSNMUI/X/2002 tentang sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (SWBI) dan fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat Bank Indonesia (SBIS). (Sutan Remy Sjahdeini, 2015)

Rukun *Wadiah* menurut Hanafiah adalah ijab dan qobul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “saya minta anda memelihara barang ini”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *wadiah* menurut Jumhur ada tiga, yaitu dua orang yang ber akad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (Wadi’ dan Muwadi’) sesuatu yang di titipkan (*Wadiah* atau Muwada’), dan shighat (ijab dan qabul). (Rozalinda, 2016).

Para ulama sepakat, menerima *wadiah* hukumnya Sunnah dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadiah* adalah amanah bukan dhoman (jaminan atau ganti rugi). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadiah* itu mengandung ijarah atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut. (Rozalinda, 2016)

Titipan ataupun *wadiah* merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. Orang yang menerima titipan wajib mengembalikan barang titipan kepada orang menitipkan ketika diminta. Apabila pemilik barang meminta barang titipannya, kemudian orang yang menerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut hilang atau rusak, orang yang menerima titipan menggantinya karena dia telah melampaui batas amanahnya. Perkataan orang yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengan syarat dia bersumpah, beriringan dengan itu dia wajib mengembalikan barang *wadiah* kepada pemiliknya. Karena Allah telah memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. (Rozalinda, 2016)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Syariah Ummah di Banjarwati Paciran Lamongan ini pada produk simpanannya menerapkan akad *Wadiah Yad Dhamanah* sedangkan pada produk pinjaman menerapkan akad ijarah. Akad

*wadiah* sendiri merupakan akad yang mana menggunakan sistem bagi hasil dari dana seorang nasabah yang diperbolehkan untuk dikelola pihak lembaga keuangan tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Syariah Ummah di Banjarwati Paciran Lamongan memiliki produk simpanan yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Produk yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* ini sangat banyak diminati para nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Syariah Ummah di Banjarwati Paciran Lamongan untuk melakukan kegiatan simpan pinjam.

KSPPS Bina Syariah Ummah menerapkan PSAK No.59 Paragraf 134 sebagai pedoman untuk mengimplementasikannya kepada produk simpanan di KSPPS Bina Syariah Ummah Banjarwati Paciran Lamongan. Supaya produk simpanan yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* lebih bisa teratur dan sesuai dengan standart yang sudah ditentukan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan.

## **METHOD**

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti sebuah karya tulis ilmiah berbentuk artikel ini dengan menggunakan metode kualitatif, deskriptif dengan menggunakan analisis data triangulasi dengan memadukan instrument dokumentasi, observasi dan wawancara.

Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistis. Metode kualitatif bersebrangan dengan tradisi pemikiran positivisme dalam pendekatan kuantitatif. Dalam sejarah, metode kualitatif lahir untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab rasa ingin tahu manusia yang terus ada, meskipun pendekatan kualitatif ini selalu bertentangan dengan metode kuantitatif.(Farida Nugrahani, 2014).

Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data dalam suatu proposal atau laporan diperlukan pemahaman yang baik akan setiap konsep. Hal itu penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan analisis data yang dituangkan dalam proposal dan laporan penelittian telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipersyaratkan.(Wahidmurni, 2022).

Analisis data triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Triangulasi yaitu suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan metode ganda. Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan. Ada lima macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode. (Bachtiar S. Bachri, 2022)

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya-karya monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian. (Natalina Nilamsari, 2022)

Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas yaitu observasi partisipan hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri. Observasi kuantitatif dirancang untuk menetapkan standarisasi dan kontrol, sedangkan observasi kualitatif bersifat natural dan tidak dibatasi kategori-kategori pengukuran (kuantitatif) dan tanggapan yang telah diperkirakan terlebih dahulu. (Hasyim Hasanah, 2016)

Wawancara (interview) merupakan salah satu kaedah pengumpulan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data-data yang diperlukan untuk membuat rumusan masalah yang baik. Wawancara merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif. (Mita Rosaliza, 2015).

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **RESULTS**

#### **Profil KSPPS Bina Syariah Ummah**

Pada awalnya Koperasi Bina Syari'ah Ummah atau KBSU adalah koperasi Serba Usaha yang mulai beroperasi sejak pada tanggal 17 Januari 2015 di Gresik Jawa Timur dengan mendapatkan badan hukum SK Menteri Koperasi dan UMKM RI 02/BH/XVI.6/437.56/1/2015 dan izin simpan pinjam yang digunakan sebagai dasar hukum berdirinya koperasi 151/SIUSPK/XVI.6/437.56/XII/2015. Berkumpulnya beberapa orang pendiri yang mempuntai cita-cita yang sama membuat proses awal berdirinya begitu cepat dan mudah serta lancar dengan jumlah anggota awal adalah dua

puluh orang dengan komposisi pengurus sebagai ketua adalah Mohammad Muslih, Ahmad Arif Susanto sekretaris dan Ahmad Badrut Tamam sebagai bendahara. Sedangkan jajaran pengawas ada Fahrur Rozi, Mohammad Ahwan dan Abdur Rokhim. Pada awalnya KBSU ini mempunyai beberapa unit usaha. Mulai transportasi, pertamina, ritel dan lain-lain.

Kantor utama KBSU pada awalnya bertempat di Desa Doudo Panceng Gresik yang kemudian berkat usaha keras akhirnya di tahun 2018 membeli kantor sendiri yang bertempat di Jalan Deandles Desa Brak Wadeng Sidayu Gresik. Di usia awal pendiriannya KBSU ini membuka beberapa cabang yaitu cabang kecamatan Dukun, kemudian kecamatan Sidayu dan kecamatan Balongpanggang. Inovasi gagasan dan dengan konsep matang KBSU semakin menjelma dengan gerakan yang luar biasa yang dilakukan pengurus dan karyawan menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat sehingga dengan mudah KBSU ini berkembang begitu cepat.

Tepat di usianya yang baru berumur 2 tahun KBSU sudah mempunyai 6 cabang di Kabupaten Gresik yaitu cabang Dukun, Sidayu, Balongpanggang, Bawean, Bungah, dan Cerme. Produk – produk yang ditawarkan baik pembiayaan dan tabungan mudah dan menarik sehingga kehadiran KBSU ini selalu dinanti oleh anggota dan nasabah. Mengetahui potensi itu maka pada tahun 2019 KBSU yang awalnya KSU Bina Syari'ah Ummah sesuai dengan rapat anggota memutuskan merubah menjadi KSPPS Bina Syari'ah Ummah karena dirasa lebih cocok untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Maka dengan keputusan No.02/ BH/XVI.9/437.56/1/2015 KBSU secara resmi berubah menjadi KSPPS Bina Syari'ah Ummah Strategi dengan memanfaatkan media dan kebutuhan masyarakat Alhamdulillah sampai saat ini KBSU sudah memiliki 21 cabang di tiga Kabupaten yaitu Gresik, Lamongan dan Mojokerto.

Hal ini berdasarkan kebutuhan dari tiga wilayah tersebut saat rapat triwulan dengan anggota bahwa perlu adanya pengembangan dan progresnya baik untuk koperasi syari'ah dari ketiga wilayah tersebut. Berbagai tantangan dihadapi seiring bertambahnya waktu akhirnya KBSU ini menjadi koperasi yang dengan mudah diterima masyarakat. Ini terbukti dari antusias mereka kepada KBSU. KSPPS Bina Syaria Ummah mempunyai satu kantor pusat dan 20 kantor cabang yang tersebar di tiga kabupaten yaitu kabupaten Gresik, Lamongan, dan Mojokerto. Kantor pusat KBSU terletak di Jalan Raya Deandles Brak Wadeng Sidayu Gresik.

Sedangkan cabang-cabang yang ada di Kabupaten Gresik sebanyak 8 kecamatan yaitu: Cabang Dukun, Cabang Sidayu, Cabang Bungah, Cabang Driyorejo, Cabang

Wringinanom, Cabang Benjeng, Cabang Cerme, dan Cabang Bawean. Adapun cabang-cabang yang ada di kabupaten Lamongan sebanyak 9 cabang yang tersebar di 9 kecamatan, diantaranya adalah Cabang Deket, Cabang Banjarwati, Cabang Belimbing, Cabang Turi, Cabang Kalitengah, Cabang Sekaran, Cabang Sugio, Cabang Mantup, dan Cabang Tikung. Sedangkan cabang-cabang yang ada di Kabupaten Mojokerto sebanyak 3 kecamatan yaitu: Cabang Kemlagi, Cabang Gedeg, dan Cabang Jetis. Semua cabang yang ada tersebut perkembangannya sangat bagus walaupun ada beberapa kendala di dalamnya. Konsep saling tolong menolong ini menjadi landasan KBSU sampai hari ini tetap eksis di tengah masyarakat.

Pada produk simpanan di KSPPS KBSU Banjarwati yang menerapkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*, antara lain

a. SITAKWA.

Produk sitakwa merupakan produk tabungan yang mana setoran dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa ada waktu tertentu yang diberikan oleh pihak KSPPS. Pada produk tabungan ini nasabah mendapatkan bagi hasil 0,4% perbulannya. Produk sitakwa ini sangat banyak diminati oleh nasabah karena disamping bisa diambil sewaktu-waktu juga nasabah bisa melakukan setoran dan penarikan tanpa mendatangi kantor KSPPS karena pegawai akan mendatangi tempat tinggal nasabah untuk melakukan setoran dan penarikan setiap harinya terkecuali pada saat hari libur kantor

b. SIMPENDIK (Simpanan Pendidikan).

Produk tabungan SIMPENDIK ini merupakan tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan yang mana digunakan untuk menghimpun dana tabungan bagi para siswa. Simpanan ini biasanya diambil pada akhir tahun ajaran atau awal tahun ajaran baru. Tabungan ini sendiri menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*

c. SIHAROH (Simpanan Haji dan Umroh).

Produk tabungan SIHAROH ini merupakan tabungan berjangka untuk membantu keinginan dari nasabah yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dalam hal ini akad yang digunakan adalah *Wadiah Yad Dhamanah*, dimana jika dana dari tabungan yang digunakan untuk mendaftarkan nasabah tersebut dan masaih ada lebih dari bagi hasil maka lebih itu akan dikembalikan kepada pihak pemilik atau nasabah.

d. SIHARA (Simpanan Hari Raya).

Produk tabungan sihara ini adalah tabungan berjangka untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan hari raya. Tabungan ini bisa diambil ketika mendekati hari raya saja jadi tidak bisa diambil sewaktu- waktu. Akad yang digunaka pada tabungan ini adalah *Wadiah Yad Dhamanah* .

e. SITABAH (Simpanan dan Tabungan Qurban).

Produk tabungan Sitabah ini adalah tabungan berjangka untuk membantu serta memudahkan nasabah dalam merencanakan ibadah qurban maupun aqiqah. Akad yang digunaka pada tabungan ini adalah *Wadiah Yad Dhamanah* .

f. Tabungan Berjangka Sejahtera (TBS)

Produk tabungan berjangka sejahtera ini tabungan berjangka yang mana setoran serta penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad yang digunaka pada tabungan ini adalah *Wadiah Yad Dhamanah* .

Pemakai laporan keuangan pada koperasi terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda dalam menginterpretasikan dan menganalisis informasi keuangan yang disajikan kepada mereka. Menurut SAK ETAP, laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan laporan posisi euangan, pemakai laporan keuangan akad dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, serta mengevaluasi sumber ekonomi yang dikuasai prusahaan. Format laporan posisi keuangan pada akhir periode untuk lembaga keuangan syariah KSPPS Bina Syariah Ummah berikut ini:

Tabel 3.1 Laporan Keuangan KSPPS Bina Syariah Ummah  
Januari 2021

PERGULIRAN		
B	DANA YANG DIGULIRKAN	Rp xxx,-
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN		
No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A. PENDAPATAN		
1.	PENDAPATAN ADMINISTRASI	Rp xxx,-
2.	PENDAPATAN JASA ANGSURAN	Rp xxx,-
3.	ADMINISTRASI PELUNASAN	Rp xxx,-

4.	DENDA ANGSURAN	Rp xxx,-
TOTAL PENDAPATAN		Rp xxx,-
<b>B. PENGELUARAN</b>		
1.	BEBAN BUNGA	Rp xxx,-
2.	BEBAN BUNGA DEPOSITO	Rp xxx,-
3.	ATK	Rp xxx,-
4.	PULSA KANTOR	Rp xxx,-
5.	PENYUSUTAN PRINTER	Rp xxx,-
6.	BIAYA KEBERSIHAN	Rp xxx,-
7.	BIAYA INTERNET	Rp xxx,-
8.	BIAYA LISTRK	Rp xxx,-
9.	GAJI KARYAWAN	Rp xxx,-
TOTAL PENGELUARAN		Rp xxx,-
C. SURPLUS (A-B)		Rp xxx,-
<b>MODAL</b>		
	MODAL	Rp xxx,-
<b>SIMPANAN</b>		
1.	PENERIMAAN SITAKWA	Rp xxx,-
2.	PENARIKAN SITAKWA	Rp xxx,-
3.	PENERIMAAN SIPENDIK	Rp xxx,-
4.	PENARIKAN SIPENDIK	Rp xxx,-
5.	SIMPANAN POKOK	Rp xxx,-
6.	PENARIKAN SMPANAN POKOK	Rp xxx,-
7.	DEPOSIT	Rp xxx,-
<b>ANGSURAN</b>		
1.	ANGSURAN POKOK	Rp xxx,-

## 2. Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam periode tertentu, sehingga dapat diketahui hasil yang diperoleh dan rugi yang dialami. Format laporan laba rugi pada akhir periode untuk lembaga keuangan syariah KSPPS Bina Syariah Ummah berikut ini:

Tabel 3.2 Laporan Laba Rugi Kspps Bina Syariah Ummah  
Periode 01-01-21 s/d 31-01-21

No. Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
<b>PENDAPATAN</b>			Rp xxx,-
4093	Pendapatan MGS		Rp xxx,-
4094	Pendapatan MJS		Rp xxx,-
4095	Pendapatan MULTA		
4101	Pendapatan Jasa		Rp xxx,-
4103	Pendapatan Administrasi		Rp xxx,-
4106	Denda Angsuran		Rp xxx,-
4106	Administrasi Pelunasan		Rp xxx,-
<b>BEBAN</b>			Rp xxx,-
6010	Biaya Bunga	Rp xxx,-	

6100	Biaya Kebersihan	Rp xxx,-	
6102	Beban Bunga Simp. Berjangka	Rp xxx,-	
6211	Biaya Telp&Internet	Rp xxx,-	
6213	Biaya Listrik	Rp xxx,-	
6214	ATK	Rp xxx,-	
6401	Beban AKP Inventaris	Rp xxx,-	
6503	Gaji Karyawan	Rp xxx,-	
LABA/RUGI			Rp xxx,-

### 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan koperasi keuangan yang disusun meliputi aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas). Format laporan neraca pada akhir periode untuk lembaga keuangan syariah KSPPS Bina Syariah Ummah berikut ini:

Tabel 3.3 Laporan Neraca Kspps Bina Syariah Ummah 01-01-21 s/d 31-01-21

No. AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
ASET LANCAR			Rp xxx,-
1000	Kas	Rp xxx,-	
1201	Piutang Simpan Pinjam	-Rp xxx,-	
1205	Piutang MGS	-Rp xxx,-	
1206	Piutang MJS	Rp xxx,-	
1207	Piutang MULTA	Rp xxx,-	
ASET TETAP			Rp xxx,-
1505	AKP Inventaris	Rp xxx,-	
TOTAL AKTIVA			Rp xxx,-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			Rp xxx,-
2031	SiTakwa		Rp xxx,-
2035	SiPenDik		Rp xxx,-
2103	Simpanan Berjangka		Rp xxx,-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			Rp xxx,-
EKUITAS			Rp xxx,-
3100	Laba Ditahan		Rp xxx,-
3101	Simpanan Pokok		Rp xxx,-
LABA/RUGI			Rp xxx,-
TOTAL PASIVA			Rp xxx,-

### 4. Laporan Arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan koperasi, yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas. Format laporan arus kas pada akhir periode untuk lembaga keuangan syariah Kspps Bina Syariah Ummah berikut ini:

Tabel 3.4 Laporan Arus Kas KSPPS Bina Syariah Ummah 01-01-21 s/d 31-01-21

Uraian		Nominal
AKTIVITAS OPERASI		Rp xxx,-
Penerimaan		Rp xxx,-
1201	Piutang Simpan Pinjam	Rp xxx,-
1205	Piutang MGS	Rp xxx,-
1206	Piutang MJS	Rp xxx,-
1207	Piutang MULTA	Rp xxx,-
2031	SITakWA	Rp xxx,-
2035	SiPenDik	Rp xxx,-
4093	Pendapatan MGS	Rp xxx,-
4094	Pendapatan MJS	Rp xxx,-
4095	Pendapatan MULTA	Rp xxx,-
4101	Pendapatan Jasa	Rp xxx,-
413	Pendapatan Administrasi	Rp xxx,-
4106	Denda Angsuran	Rp xxx,-
4108	Administrasi Pelunasan	Rp xxx,-
Pengeluaran		Rp xxx,-
1206	Piutang MJS	Rp xxx,-
1207	Piutang MGS	Rp xxx,-
2031	Si TakWa	Rp xxx,-
3100	Si PenDik	Rp xxx,-
6100	Laba Ditahan	Rp xxx,-
6102	Biaya Kebersihan	Rp xxx,-
6102	Biaya Bunga Simp. Berjangka	Rp xxx,-
6211	Biaya Telp&Internet	Rp xxx,-
6213	Biaya Listrik	Rp xxx,-
6214	ATK	Rp xxx,-
6503	Gaji Karyawan	Rp xxx,-
AKTIVITAS INVESTASI		Rp xxx,-
Penerimaan		Rp xxx,-
2103	Simpanan Berjangka	Rp xxx,-
Pengeluaran		Rp xxx,-
AKTIVITAS PENDANAAN		Rp xxx,-
Penerimaan		Rp xxx,-
3101	Simpanan Pokok	Rp xxx,-
Pengeluaran		Rp xxx,-
3101	Simpanan Pokok	Rp xxx,-
TOTAL ARUS KAS		Rp xxx,-

## Pembahasan

### Implementasi Prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Sitakwa di KSPPS Bina Syariah Ummah Banjarwati Paciran Lamongan

KSPPS Bina Syariah Ummah cabang banjarwati paciran lamongan memiliki nasabah sebanyak 306 anggota, baik dari simpanan maupun pembiayaan. Demi

kelancaran dana simpanan dan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, maka pihak koperasi melakukan adanya pembukuan dan pengelolaan dana dengan mengacu berdasarkan prinsip akuntansi syariah yakni melakukan pembukuan laporan keuangan setiap bulannya.

Laporan keuangan yang disajikan oleh KBSU lebih mengacu pada laporan keuangan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) karena yang sesuai dengan standar akuntansi meliputi laporan keuangan, laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan yang lainnya yakni laporan catatan dari KBSU itu sendiri.

Koperasi simpan pinjam KBSU ini sedikit berbeda dengan koperasi syariah yang lain, karena KBSU mengeluarkan bagi hasilnya setiap bulan dan tidak ada saldo minimum.

Namun, meskipun KBSU cabang banjarwati ini melakukan berbagai hal kegiatan dengan menggunakan prinsip syariah, tidak menutupkemungkinan kbsu masih terpaku oleh adanya konsep dari pembukuan koperasi konvensional dikarenakan masih adanya beban bunga dan persentase bagi hasil yang dikeluarkan ada yang hampir sama dengan koperasi konvensional pada umumnya. Pada dasarnya memang KBSU ini dulunya adalah koperasi konvensional yang hijrah menjadi koperasi syariah.

Wadiah merupakan titipan atau simpanan pada lembaga keuangan syariah. Prinsip wadiah merupakan murni titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja oleh si penitip jika menghendaki. Wadiah yad dhamanah merupakan sebuah penitipan yang dimana pihak lembaga keuangan syariah bisa memakainya untuk dikelola tetapi lembaga keuangan syariah harus bertanggung jawab apabila terjadi suatu kerusakan atau bila lembaga keuangan syariah mengalami kerugian.[Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 187.]

Mengacu pada prinsip wadiah yad dhamanah lembaga keuangan syariah sebagai penerima dana dan mendapatkan manfaat dana titipan, seperti: simpanan, giro, tabungan, dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini yaitu si penyimpan bertanggung jawab untuk kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut. Thamrin dan Sintha, Bank,187. Produk Sitakwa di KSPPS KBSU Banjarwati Paciran Lamongan menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, artinya pihak koperasi bisa mengelola atau

memakai barang atau titipan dari nasabah. KSPPS KBSU Banjarwati juga memberi bonus kepada nasabah dengan nilai setara dengan 0,4%. Berikut adalah akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi *wadiah* yang ada pada KSPPS Bina Syariah Ummah;

Tabel 3.5 Jurnal Transaksi Tabungan & Giro Wadiah KSPPS Bina Syariah Ummah

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
01/10/21	Kas	Rpxx	
	Giro Wadiah		Rpxx
04/10/21	Beban bonus wadiah	Rpxx	
	Giro Wadiah		Rpxx
16/10/21	Kas	Rpxx	
	Tabungan Wadiah		Rpxx
24/10/21	Beban bonus wadiah	Rpxx	
	Tabungan wadiah		Rpxx

Berdasarkan laporan transaksi tabungan dan giro *wadiah* dapat diketahui terdapat kas, giro wadiah, beban bonus *wadiah*, dan tabungan *wadiah*. Bisa dikatakan tidak ada rincian yang panjang dalam transaksi yang mencatat akad *wadiah* dari produk-produk dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

## CONCLUSION

Produk simpanan di KSPPS KBSU Banjarwati yang menerapkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*, antara lain: Sitakwa, Simpendik (simpanan pendidikan), siharoh (simpanan haji dan umroh), sihara (simpanan hari raya), sitabah (simpanan dan tabungan qurban, dan tabungan berjangka sejahtera). Produk Sitakwa di KSPPS KBSU Banjarwati Paciran Lamongan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*, artinya pihak koperasi bisa mengelola atau memakai barang atau titipan dari nasabah. KSPPS KBSU Banjarwati juga memberi bonus kepada nasabah dengan nilai setara dengan 0,4%.

## REFERENCES

- Abdullah. Thamrin dan Wahjusa putri. Sintha, 2018. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH EDISI 2, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bachri. Bachtiar S. (2022). MEYAKINKAN VALIDITAS DATA MELALUI TRIANGULASI PADA PENELITIAN KUALITATIF”, Jurnal Teknologi Pendidikan, 10 (1) April 2010, 56. <https://yusuf.staff.ub.ac.id> di akses pada 14 Mei 2022 pukul 20.55

- Hasanah. Hasyim, (2016) “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI”, Jurnal at-Taqaddum, 8 (1), 23. <https://journal.walisongo.ac.id> di akses pada 14 Mei pukul 20.24 WIB
- Latifah, Eny. Rianto, R. Neny Kusumadewi, dkk. (2022). DASAR-DASAR AKUNTANSI SYARIAH. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Latifah, Eny. Rianto, R. Neny Kusumadewi, dkk. (2022). DASAR-DASAR AKUNTANSI SYARIAH. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Muh. Ridwan. (2004). MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TANWIL (BMT), Yogyakarta: UII Press
- Muh. Ridwan. (2004). MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TANWIL (BMT), Yogyakarta: UII Press
- Nilamsari. Natalina, (2022). MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF”, Wacana, 13 (2) Juni 2014, 178. <https://journal.moestopo.ac.id> di akses pada 14 Mei 2022 pukul 20.00 WIB
- Nugrahani. Farida, (2014) METODE PENELITIAN KUALITATIF, Surakarta: Cakra Books.
- Rosaliza. Mita, (2015) “WAWANCARA, SEBUAH INTERAKSI KOMUNIKASI DALAM PENELITIAN KUALITATIF, Jurnal Ilmu Budaya, 11. <https://media.neliti.com> di akses pada 14 Mei pukul 20.42 WIB
- Rozalinda, (2016). FIKIH EKONOMI SYARIAH: PRINSIP DAN IMPLEMENTASINYA PADA SEKTOR KEUANGAN, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, (2007) PERBANKAN ISLAM DAN KEDUDUKANNYA DALAM TATA HUKUM PERBANKAN INDONESIA, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini.Sutan Remy, (2015). PRODUK-PRODUK DAN ASPEK-ASPEK HUKUM, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra Andri, (2009). BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, Jakarta: KENCANA